

**PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH**  
**DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DITINJAU**  
**DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG**  
**APARATUR SIPIL NEGARA**



**Diajukan oleh :**

**Nama** : Andien Kirana Widjanarko  
**NPM** : 220514626  
**Program Kekhususan** : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG  
APARATUR SIPIL NEGARA**

**Diajukan oleh :**



**Nama : Andien Kirana Widjanarko**  
**NPM : 220514626**  
**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**Telah Disetujui untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing pada Tanggal 21 Januari 2026**



**B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG  
APARATUR SIPIL NEGARA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan  
Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Jumat**  
**Tanggal : 6 Februari 2026**  
**Tempat : Ruang Pendadaran III Lt. II**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.**  
**Sekretaris : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum**  
**Anggota : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andien', with a long horizontal stroke extending to the right.

Andien Kirana Widjanarko

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit tantangan, rintangan, dan kendala yang dihadapi. Namun berkat bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran Dekanan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S,H selaku dosen pembimbing penulis yang telah membantu penulis di sela kesibukannya, dengan memberikan banyak waktu, pikiran, tenaga, dan kesabaran untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Bapak Harry Susan Pujiraharjo, M.A., M.A.P selaku Kepala Bidang PP dan SIMPEG B.KD DIY yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya

untuk menjelaskan dan memberikan jawaban atas ketidaktahuan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

4. Bapak Suryana, S.Pd selaku Analis SDM Aparatur BKPP Sleman yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menjelaskan dan memberikan jawaban atas ketidaktahuan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak Sumaryanto, S.E selaku Kepala Tim Kerja Perencanaan dan Kepala Tim Kerja Pengembangan Karier Jabatan Fungsional BKPSDM Kota Yogyakarta yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menjelaskan dan memberikan jawaban atas ketidaktahuan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Bapak Bun Ehtiarto selaku PPPK Paruh Waktu pada BKPSDM Kota Yogyakarta yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menjelaskan dan memberikan jawaban atas ketidaktahuan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Orang tua penulis, Papa yang sudah bersama Tuhan Yesus, yang telah dan akan selalu menjadi semangat penulis, yang selalu mendukung penuh keinginan penulis apapun itu selama masih di jalan yang benar, walaupun tidak sejalan dengan beliau. Mama yang selalu memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, doa dan penghiburan dikala penulis merasa sedang terpuruk.
8. Teman – teman seperjuangan penulis semasa kuliah, yaitu Caca, Katrin. Eca, dan Veyesa dan teman teman lain yang berjuang bersama penulis

selama masa perkuliahan, yang membantu penulis semasa perkuliahan, yang mendengarkan keluhan kesah penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

9. Teman – teman dari UKM Bulutangkis Atma Jaya Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah menemani penulis berolahraga disaat sedang penat dan mendengarkan keluhan kesah penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis sangat mengharapkan melalui kritik dan saran yang dapat membantu memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi penulis sendiri, dan juga bagi para pembaca. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis. Semoga Tuhan memberkati mereka.

Yogyakarta,



Andien Kirana Widjanarko

## ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan sebagai pilar fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan perwujudan *good governance*. Munculnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagai kategori baru ASN menimbulkan berbagai pertanyaan dan persoalan dikarenakan hak dan kewajiban PPPK Paruh Waktu belum diatur lebih lanjut secara rinci. Penulis berfokus pada perlindungan hukum yang didapatkan PPPK Paruh Waktu dan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Penelitian ini menggunakan metode normatif yang berfokus pada norma hukum, dengan peraturan perundang – undangan sebagai data utama dan didukung dengan hasil wawancara dengan BKPP Sleman, BKPSDM Kota Yogyakarta, dan BKD DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak PPPK Paruh Waktu masih sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah daerah menerapkan pengaturan PPPK bagi PPPK Paruh Waktu dengan sejumlah penyesuaian. Oleh karena itu, penelitian ini berperan penting untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap PPPK Paruh Waktu.

**Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara, PPPK Paruh Waktu, Perlindungan Hukum, Undang-Undang ASN.**

## **ABSTRACT**

The State Civil Apparatus (ASN) plays a fundamental role in providing quality public services and realizing good governance. The emergence of Part-Time Government Employees with Work Agreements (PPPK) as a new category of ASN has raised various questions and issues because the rights and obligations of Part-Time PPPK have not been regulated in detail. The author focuses on the legal protection afforded to Part-Time PPPK and whether it is in accordance with Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus (ASN Law). This study uses a normative method that focuses on legal norms, with legislation as the main data and supported by interviews with BKPP Sleman, BKPSDM Yogyakarta City, and BKD DIY. The results of the study show that the regulations regarding the rights of Part-Time PPPK are still very limited. Therefore, to overcome this condition, the local government has implemented PPPK regulations for Part-Time PPPK with a number of adjustments. Therefore, this study plays an important role in analyzing legal protection for Part-Time PPPK.

**Keywords:** Civil Servants, Part-Time PPPK, Legal Protection, ASN Law.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI.....                                                        | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI.....                                                         | ii   |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....                                                      | iii  |
| KATA PENGANTAR.....                                                                               | iv   |
| ABSTRACT.....                                                                                     | vii  |
| ABSTRAK .....                                                                                     | viii |
| DAFTAR ISI .....                                                                                  | ix   |
| DAFTAR TABEL.....                                                                                 | xi   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                           | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                   | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                          | 6    |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                         | 7    |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                                       | 7    |
| E. Keaslian Penelitian.....                                                                       | 8    |
| F. Batasan Konsep.....                                                                            | 11   |
| G. Metode Penelitian .....                                                                        | 13   |
| BAB II PEMBAHASAN` .....                                                                          | 16   |
| A. Konsep Perlindungan Hukum .....                                                                | 16   |
| 1. Definisi Perlindungan Hukum.....                                                               | 16   |
| 2. Konsep Perlindungan Hukum .....                                                                | 17   |
| 3. Bentuk Perlindungan Hukum.....                                                                 | 19   |
| B. Tinjauan Tentang ASN .....                                                                     | 23   |
| 1. Pengertian PNS dan PPPK.....                                                                   | 23   |
| 2. Hak dan Kewajiban ASN .....                                                                    | 24   |
| C. Perlindungan Hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>(PPPK) Paruh Waktu.....  | 26   |
| 1. Perlindungan Hukum bagi Pegawai<br>Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu ..... | 27   |
| 2. Kesesuaian Hak PPPK Paruh Waktu dengan UU ASN.....                                             | 34   |
| BAB III PENUTUP.....                                                                              | 45   |
| A. Kesimpulan.....                                                                                | 45   |

|                      |    |
|----------------------|----|
| B. Saran .....       | 46 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 49 |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Perbandingan Hak PPPK dengan PPPK Paruh Waktu.....  | 33 |
| Tabel 2. Kesesuaian Hak PPPK Paruh Waktu dengan UU ASN..... | 41 |

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andien', with a long horizontal stroke extending to the right.

Andien Kirana Widjanarko